

RINGKASAN
IDENTIFIKASI QANUN ACEH DALAM UPAYA MENUMBUHKAN IKLIM
USAHA MENUJU DEMOKRASI EKONOMI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG DASAR TAHUN 1945

Oleh
(Dr. Eddy Purnama, S.H., M. H., T. Ahmad Yani, S.H., M. H.,
Saiful Bahri, S.E., M.S.)

Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 merupakan konsep dasar demokrasi ekonomi yang implementasi di daerah dikuatkan oleh Pasal 18 B Ayat (1) UUD 1945 sehingga melahirkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus, seperti Aceh dan Papua. Tindak lanjut konsep tersebut, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 telah memberikan kewenangan secara khusus kepada Pemerintahan Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk menjabarkan demokrasi ekonomi di Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/kota berdasarkan otonomi khusus yang dimilikinya harus membuat produk hukum daerah dan kebijakan yang aplikatif dan comprehensive untuk menumbuhkan iklim usaha melalui pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat. Namun demikian, apakah Qanun-qanun Aceh telah mencerminkan upaya menumbuhkan iklim usaha dimaksud? Apakah dengan otonomi khusus Pemerintah Aceh memiliki kewenangan yang cukup untuk maksud tersebut?

Penelitian dan pengkajian ditujukan untuk menemukan konsepsi penjabaran demokrasi ekonomi berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 dalam wadah otonomi khusus, dengan jalan mengkaji dan berusaha mengevaluasi produk hukum dan kebijakan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota di Aceh yang menumbuhkan iklim usaha guna mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai hasil implementasi perundang-undangan. Berusaha menemukan landasan dan indikator konkrit untuk dijadikan pedoman dalam mengatur dan menyusun ketentuan pelaksanaan yang responsive sesuai dengan prinsip Otonomi Khusus dalam mewujudkan demokrasi ekonomi di Aceh.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), dengan pendekatan *juridis-sosiologis*, Adapun sumber datanya, baik dari penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum penunjang (*tersier*) maupun penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data empirik melalui teknik wawancara. Terhadap data-data yang terkumpul dilakukan analisis kualitatif yaitu analisa terhadap isi (*content analysis*).

Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa upaya untuk melakukan penciptaan iklim usaha di Aceh dalam rangka otonomi khusus melalui pengundangan produk hukum daerah maupun pelaksanaannya belum sepenuhnya berhasil. Hal ini ditandai dengan ketidakmampuan Pemerintah Aceh untuk menyusun produk legislasi baik dalam melaksanakan urusan wajib maupun urusan pilihan sebagaimana yang telah ditentukan. Selain itu upaya untuk memberikan kemudahan birokrasi dalam

pelayanan perizinan, Qanun Aceh belum menyentuh pada pemberian insentif bagi pelaku usaha.

Penelitian ini merekomendasikan agar ke depan Pemerintah Aceh dapat meningkatkan kapasitas di bidang legislasi produk hukum daerah (qanun) dengan cara menjalin kerjasama dengan stakeholder yang memiliki kap[asitas dalam bidang dimaksud.